Manajemen dan Badan Usaha

A. Manajemen

Unsur Manaiemen

Manusia, keuangan, cara kerja/operasi, material, mesin/alat produksi, pemasaran.

Tingkatan Manajemen

- Top management (manajemen puncak).
- Middle management (manajemen menengah)
- Lower management (manajemen bawah)

Fungsi Manajemen

G.R. Terry (POAC)

Planning (perencanaan), Organizing (pengorganisasian), Actuating (pelaksanaan), Controling (pengawasan)

Henry Fayol (POCCC)

Planning (perencanaan), Organizing (pengorganisasian), Commanding (perintah), Controling (koordinasi), Controlling (pengawasan)

Harrord Koontz dan O'Donnel (POSDC)

Planning (perencanaan), Organizing (pengorganisasian), Staffing (penempatan Kerja), Directing (pengarahan), Controling (pengawasan)

Penielasan Fungsi Manaiemen

Planning: merencanakan jalannya perusahaan berpedoman pada what (apa), why (kenapa), where (di mana), when (kapan), who (oleh siapa), how (bagaimana)

Organizing: mengatur sumber daya manusia dengan struktur organisasi. Jenis struktur organisasi:

- Struktur organisasi garis/lini: terdapat garis dan wewenang yang menghubungkan langsung secara vertikal antara atasan dengan bawahan. Kelemahan struktur ini adalah pimpinan bisa bertindak otoriter
- Struktur organisasi fungsional/staf: pembagian keria berdasarkan spesialisasi dan setiap pelabat hanya mengerjakan tugas sesuai keahliannya
- Struktur organisasi matriks: ada garis wewenang ganda dan menggabungkan sistem garis dan sistem fungsional.

Actuating: pelaksangan apa yang sudah direncanakan dengan personel yang sudah diorganisir. Controlling: proses pengawasan actuating (pelaksanaan), apakah berjalan sesuai dengan planning

atau ada kemelencengan dari apa yang sudah direncanakan. Bidang Manajemen

- Manajemen produksi: efisiensi produksi, pengolahan bahan mentah
- Manajemen pemasaran: penetapan harga, distribusi, promosi
- Manajemen personalia: perekrutan karyawan, penilaian kinerja karyawan
- Manajemen keuangan: pengelolaan keuntungan dan investasi
- Manaiemen administrasi: pengarsipan dan pencatatan

B. Badan Usaha

Usaha Perseorangan

Ciri: didirikan oleh perorangan, modal sendiri dan bertanggung jawab sendiri atas jalannya perusahaan Kekuatan: pengambilan keputusan cepat, kebebasan bergerak, ongkos organisasi rendah, keuntungan liatah perorangan, pajak rendah,

Kelemahan: modal terbatas, tanggung jawab tidak terbatas (artinya jika bangkrut atau ada tuntutan hukum maka harta milik pribadi akan diambil untuk menutup kerugian), iika terjadi kerugian akan ditanggung sendiri.

Firma

- Ciri: usaha persekutuan dua orang atau lebih untuk mendirikan dan menjalankan suatu usaha di bawah nama bersama.
- Kekuatan: pengelolaan perusahaan dapat dibagi, modal lebih mudah didapat, risiko usaha dipikul bersama, keputusan diambil lebih baik karena pertimbangan bersama.
- Kelemahan: kemungkinan timbul perselisihan, keputusan diambil kurang cepat, perusahaan akan bubar jika ada anggota mengundurkan diri.

Persekutuan Comanditer (CV)

- Ciri: persekutuan dua orang atau lebih untuk mendirikan usaha. Sekutu terdiri dari sekutu aktif (sekutu yang berhak menjalankan perusahaan) dan sekutu pasif (sekutu yang menyertakan modal tetapi tidak menjalankan usaha).
- Kekuatan: pengelolaan perusahaan dapat dibagi, modal lebih mudah didapat, risiko usaha dipikul bersama, keputusan diambil lebih.
- Kelemahan: kemungkinan timbul perselisihan, keputusan diambil kurang cepat.

Perseroan Terbatas (PT)

- Ciri: Persekutuan yang memperoleh modal dengan mengeluarkan sero (saham) di mana tiap orang dapat memiliki satu atau lebih saham serta bertanggung jawab sebesar modal yang diserahkan.
- · Kekuatan: modal mudah didapat, tanggung jawab terbatas.
- Kelemahan: biaya pendirian PT besar.

Jenis Badan Usaha Berdasarkan Kepemilikan Modal

- BUMN: Badan usaha yang modalnya dari kekayaan negara, Contoh: PT PLN.
- BUMS: Badan usaha yang modalnya dimiliki oleh swasta.
- Badan Usaha Campuran: Badan usaha yang modalnya sebagian milik pemerintah dan sebagian milik swasta. Contoh: PT Indosat, PT Telkom

Bentuk Kerjasama

- Kartel: kerjasama beberapa perusahaan bergerak di bidang usaha yang sama.
- Holding company: penggabungan PT
- Trust: peleburan badan usaha yang baru.
- Syndicate: keriasama sementara oleh beberapa badan usaha untuk menjual atau mengerjakan proses produksi.
- Merger: penggabungan beberapa perusahaan menjadi satu perusahaan
- Franchise (Waralaba): memungkinkan orang lain berinvestasi dengan membeli hak merek dan sistem usaha. Investor harus membayar royalti ke pemilik usaha.